

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan di atas terhadap Perjanjian Sewa Rahim menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak hasil sewa rahim merupakan anak yang tidak sah sebab metode sewa rahim bertentangan dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa hasil pembuahan sperma dan sel ovum ditanamkan dalam rahim istri itu sendiri, tidak boleh ditanamkan dalam rahim wanita lain yang bukan istrinya dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian bahwa perjanjian sewa rahim bertentangan dengan undang-undang, norma dan kesusilaan dan juga diharamkan oleh agama islam karena banyak mengandung kemudharatan dari pada manfaatnya karena anak hasil sewa rahim merupakan anak hasil zina yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa perjanjian sewa rahim tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yang keempat yaitu adanya sebab yang halal, karena bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan dan sewa menyewa sebagaimana dan 1550 KUH Perdata, karena dalam sewa menyewa yaitu berupa barang yang dapat disewakan dan dapat dinikmati oleh penyewa, sementara rahim bukanlah suatu barang yang dapat disewakan dan dapat tidak dinikmati oleh si penyewa.

4.2. Saran-saran

1. Bagi wanita *surrogate* hendaknya jangan menyewakan rahimnya, sebab itu akan menurunkan derajat kehormatan sebagai wanita.
2. Sebaiknya ada aturan yang tegas berupa larangan dan sanksi terkait praktik sewa rahim di Indonesia, agar tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya. Dengan adanya aturan khusus dapat memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
3. Agar pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan hendaknya melakukan cara-cara yang di atur oleh undang-undang seperti adopsi anak dan praktik bayi tabung.
4. Kepada para dokter dan tenaga medis lainnya untuk membantu pemerintah dalam hal mencegah terjadinya praktik *surrogacy* di Indonesia ini dan mengikuti metode hamil yang diperbolehkan oleh undang-undang.